

**PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK TAHUN 2019.  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik peserta pEMILU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018; Berita Acara Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 23/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :** Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1; Gerindra nomor urut 2; PDI Perjuangan nomor urut 3; Golkar nomor urut 4; Partai Nasdem nomor urut 5; Partai Gerakan Perubahan Indonesia nomor urut 6; Partai Berkarya Nomor urut 7; PKS Nomor urut 8; Partai Persatuan Indonesia Nomor urut 9; PPP Nomor urut 10; PSI Nomor urut 11; PAN Nomor urut 12; Hanura Nomor urut 13; Partai Demokrat Nomor urut 14

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2018.